



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 30

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga, ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk teknis kelembagaan penyelenggaraan ketahanan keluarga ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Kelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- Menetapkan : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 169);

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik, materil dan psikis mental spiritualguna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.
8. Peningkatan Ketahanan Keluarga adalah berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas kondisi keluarga dalam menghadirkan keuletan dan ketangguhan serta kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin secara bertahap dan berkesinambungan.
9. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
10. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan atau non fisik.
11. Tim Pembina Ketahanan Keluarga adalah Tim yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dan Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non PNSD) yang memenuhi standar dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga.

12. Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga adalah Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (Non PNSD) yang memenuhi standar dan kualifikasi tertentu yang diberi tugas dan tanggung jawab dalam upaya Peningkatan Ketahanan Keluarga di wilayah yang paling dekat dengan keluarga atau masyarakat, yaitu Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan keluarga.
13. Rukun Warga Ramah Anak yang selanjutnya disebut RW Ramah Anak adalah gerakan masyarakat yang melibatkan pemerintah kota dengan sumber daya berbasis masyarakat tingkat RT dan RW dalam memberikan pemenuhan hak anak dan penanganan masalah sosial seperti anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah, penelantaran, tindak kekerasan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman kerja bagi PD yang berkaitan dengan penyelenggaraan kelembagaan Ketahanan Keluarga.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- b. tugas dan tanggung jawab kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga;
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB II

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (2) Kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5

Kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

- a. Tim Pembina Ketahanan Keluarga;
- b. Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga; dan
- c. RW Ramah Anak.

Bagian Kedua

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah Kota membentuk Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dalam menyelenggarakan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Susunan Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi/lembaga keagamaan;
 - e. profesi; dan
 - f. unsur yang berkaitan dengan keluarga dan anak.
- (4) Unsur Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah PD yang memiliki kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung program Ketahanan Keluarga di Daerah Kota.
- (5) Unsur lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah lembaga pendidikan formal dan non formal yang memiliki program atau lembaga penelitian yang terkait dengan Ketahanan Keluarga.

- (6) Unsur dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah badan usaha/asosiasi badan usaha/perorangan yang memiliki komitmen dalam mendukung dan memfasilitasi program Ketahanan Keluarga.
- (7) Unsur organisasi/lembaga keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah organisasi/lembaga keagamaan yang memiliki program dan kegiatan yang mendukung Ketahanan Keluarga.
- (8) Unsur profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah profesi/asosiasi/organisasi profesi yang mendukung program Ketahanan Keluarga.
- (9) Unsur yang berkaitan dengan keluarga dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f adalah unsur lain selain unsur Pemerintah Daerah Kota, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi/lembaga keagamaan, profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (8), yang berkontribusi dalam program Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan dan/atau menggerakkan Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dalam optimalisasi pembangunan dan pembinaan Ketahanan Keluarga.
- (2) Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar);
 - b. Pendamping Kader Posyandu (PKP);
 - c. Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel);
 - d. tenaga lapangan Ketahanan Keluarga lainnya.
- (3) Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) dan Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pendamping Kader Posyandu (PKP) dan tenaga lapangan Ketahanan Keluarga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

RW Ramah Anak

Pasal 8

- (1) RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan berdasarkan komitmen dan partisipasi dari seluruh *stakeholder* yang ada di lingkungan tersebut untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) RW Ramah Anak.
- (2) RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Kelompok Kerja (Pokja) RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN

PENYELENGGARAAN KETAHANAN KELUARGA

Bagian Kesatu

Tim Pembina Ketahanan Keluarga

Pasal 9

Tim Pembina Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan Ketahanan Keluarga di Daerah Kota; dan
- b. memastikan berjalannya program Ketahanan Keluarga di Daerah Kota.

Bagian Kedua
Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga

Pasal 10

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. merencanakan program Ketahanan Keluarga di masyarakat;
- b. mengidentifikasi permasalahan keluarga yang terjadi dalam masyarakat;
- c. mendidik/melakukan edukasi kepada masyarakat dalam upaya penguatan Ketahanan Keluarga;
- d. memberikan motivasi Ketahanan Keluarga kepada masyarakat;
- e. melakukan mediasi terhadap permasalahan keluarga yang terjadi di dalam masyarakat; dan
- f. mengadvokasi permasalahan keluarga yang terjadi di masyarakat.

Paragraf 1

Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga

Pasal 11

Tenaga Motivator Ketahanan Keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. meningkatkan kualitas hidup Keluarga pra sejahtera dan Keluarga Rentan menjadi Keluarga Sejahtera;
- b. mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat;
- c. mengembangkan pola-pola pengkaderan tenaga motivator Ketahanan Keluarga sebagai motivator Ketahanan Keluarga di tingkat kelurahan untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dalam kehidupan pra-sejahtera; dan
- d. mengidentifikasi, memberikan motivasi, mediasi, mendidik, merencanakan, dan mengadvokasi terhadap kebutuhan Keluarga yang mengalami kerentanan masalah.

Paragraf 2

Pendamping Kader Posyandu (PKP)

Pasal 12

Pendamping Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memfasilitasi tercapainya target dan sasaran revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Daerah Kota di wilayah binaannya; dan
- b. melaksanakan koordinasi kegiatan revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dengan kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Daerah Kota.

Paragraf 3

Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel)

Pasal 13

Tenaga Penggerak Kelurahan (TPKel) mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. operasional program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga;
- b. pembinaan, penyuluhan KB, serta program pembangunan lainnya dalam upaya pembangunan keluarga sejahtera;
- c. pencatatan dan pelaporan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga di tingkat kelurahan dan klinik KB;
- d. pelaporan hasil kerja bulanan agar sesuai dengan sistem yang berlaku;
- e. pembinaan kepada institusi masyarakat;
- f. koordinasi dengan lembaga masyarakat atau tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan Keluarga;
- g. pertanggungjawaban dalam menyelesaikan PPM KB-KS di tingkat kelurahan; dan
- h. menjadi tenaga penggerak program kependudukan Keluarga Berencana dan pembangunan Keluarga di kelurahan.

Paragraf 4

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga Lainnya

Pasal 14

Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga lainnya mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengidentifikasi permasalahan Ketahanan Keluarga di wilayah binaannya;
- b. merencanakan intervensi terhadap permasalahan Ketahanan Keluarga di wilayah binaannya;
- c. koordinasi dengan lintas sektor dalam kegiatan Ketahanan Keluarga;
- d. mengedukasi keluarga dalam Peningkatan Ketahanan Keluarga;
- e. melakukan pembinaan RW Ramah Anak, Kampung KB, Posyandu, dan Posbindu;
- f. memotivasi dan menjembatani keluarga yang mengalami masalah Ketahanan Keluarga;
- g. mediasi untuk kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
- h. melaksanakan penjangkauan kasus kekerasan pada perempuan dan anak;
- i. memfasilitasi data dan laporan kegiatan Ketahanan Keluarga; dan
- j. membantu pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Ketahanan Keluarga.

Bagian Ketiga

RW Ramah Anak

Pasal 15

- (1) RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan prinsip umum perlindungan anak, berupa:
 - a. mengoptimalkan perwujudan Keluarga yang ramah anak;
 - b. mengoptimalkan pengasuhan yang baik bagi tumbuh kembang anak;
 - c. mengoptimalkan peran masyarakat (Keluarga) dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak sehingga tidak ada diskriminasi dan kekerasan pada anak;

- d. melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana aksi RW Ramah Anak; dan
 - e. menjamin dalam setiap kegiatan di lingkungan masyarakat memperhatikan kebutuhan dan aspirasi anak, dan tidak ada diskriminasi terhadap anak
- (2) Tugas dan tanggung jawab RW Ramah Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan bagi terbentuknya Keluarga ramah anak.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga melaporkan pelaksanaan kegiatan Ketahanan Keluarga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya kepada Wali Kota melalui PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bentuk laporan kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dapat berupa laporan *online* dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pelaporan kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilakukan oleh PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 25 Juni 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 25 Juni 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 30

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005